



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat sebagai bentuk kemudahan pelayanan perlu menyusun Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah penyelenggara pelayanan perizinan yang mendapat pelimpahan wewenang dari Gubernur dimulai proses pengelolaan dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
4. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
5. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang
6. Badan Usaha adalah perseorangan, koperasi, perseroan terbatas, yayasan yang mengajukan pelayanan dalam bentuk izin dan/ atau non izin.

7. Perseorangan adalah bentuk usaha yang didirikan oleh orang perseorangan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang.
9. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di Bidang Sosial, Keagamaan, pendidikan dan Kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota
10. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
17. Administrator adalah Pejabat yang menandatangani dokumen perizinan.
18. Verifikator adalah Pejabat yang memproses keabsahan dokumen perizinan.
19. Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan
20. Tim Teknis adalah pelaksana teknis dari Perangkat Daerah terkait yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan.

Pasal 2

Ruang lingkup standar PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan pengaduan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
PELIMPAHAN WEWENANG DAN
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Gubernur melimpahkan wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Dinas dan secara administratif dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.
- (2) Muatan teknis dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan selaku Verifikator dalam menyiapkan dokumen administrasi Perizinan dibantu oleh Pelaksana Kegiatan dan Tim Teknis.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait yang memiliki kompetensi dan integritas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim Teknis ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

Tim Teknis dalam melaksanakan proses penetapan Perizinan dan Non Perizinan sesuai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan pada Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Persetujuan atau penolakan perizinan dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas.
- (2) Sistem PTSP dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pasal 10

- (1) Proses penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan untuk satu jenis atau lebih perizinan tertentu dapat dilakukan secara paralel.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 1 (satu) persyaratan permohonan beserta kelengkapan yang dilampirkan dapat digunakan untuk memproses berbagai perizinan yang berkaitan pada saat yang bersamaan.

Pasal 11

Untuk mendapatkan pelayanan, ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, berupa persyaratan teknis dan/atau persyaratan administratif serta melampirkan surat keterangan bukti pelunasan pajak retribusi dari Perangkat Daerah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penentuan persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun sesuai jenis dan karakteristik pelayanan yang diberikan.
- (2) Persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan dalam Standar Pelayanan Perizinan.

Pasal 13

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan oleh PTSP wajib menggunakan pelayanan secara elektronik.

Pasal 14

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta pelayanan *help desk* dimulai dari jam 07.30 waktu Indonesia Tengah sampai dengan jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, kecuali hari Jumat pelayanan sampai dengan jam 16.00 waktu Indonesia Tengah dan waktu libur tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pelayanan pengaduan dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan semua pihak dalam penyelenggaraan Perizinan pada Dinas.

BAB V PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 17

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi:

- a. bidang penanaman modal;
- b. bidang tenaga kerja;
- c. bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- d. bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. bidang sosial
- f. bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. bidang kelautan dan perikanan;
- h. bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. bidang pekerjaan umum, sumber daya air dan penataan ruang;
- j. bidang pekerjaan umum, bina marga dan cipta karya;
- k. bidang perhubungan;
- l. bidang komunikasi dan informatika;
- m. bidang perindustrian dan perdagangan;
- n. bidang kesehatan;
- o. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- p. bidang pertanian dan perkebunan;
- q. bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- r. bidang penelitian.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 18

- (1) Penetapan personil pada Dinas berdasarkan kompetensi di bidangnya.
- (2) Kompetensi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kompetensi, kecakapan, sikap, dan perilaku yang didukung dengan penandatanganan Pakta Integritas.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis yang dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan penyelenggaraan PTSP.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perizinan yang diterbitkan.
- (3) Kepala Dinas wajib menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara tertulis setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah teknis.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB IX PENGADUAN

Pasal 22

- (1) Pemohon izin mempunyai hak menyampaikan pengaduan secara lisan, tertulis dan/atau melalui elektronik apabila pelayanan administrasi dan teknis Perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar pelayanan yang telah ditetapkan.

- (2) Pengaduan terhadap pelayanan disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Desember 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR: 601

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ✓



DR. YOPIE MIP, SH .MH
Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001